



**BUPATILUWU**

**PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU**

**NOMOR: 30 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS SEKOLAH FILIAL DAN KELAS JAUH MENJADI  
SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia dan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong Anak-Anak usia sekolah, maka perlu melaksanakan pembinaan dan peningkatan pendidikan sekolah dasar dalam Wilayah Kabupaten Luwu;
  - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi wilayah/geografis daerah kabupaten Luwu dan sebagai pemerataan dalam memperoleh pendidikan serta sesuai hasil evaluasi terhadap Sekolah-Sekolah Filial dan kelas jauh yang dianggap layak dan telah memenuhi syarat, maka perlu ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sendiri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Status Sekolah Filial dan Kelas Jauh Menjadi Sekolah Dasar Negeri Dalam Wilayah Kabupaten Luwu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Secara Nasional;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129.a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SEKOLAH FILIAL DAN KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

### **BABI**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman.
8. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, Dosen, Konselor, Pamong Belajar, Widyaiswara, Tutor, Instruktur, Fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
18. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
19. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
22. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan Orang Tua/Wali Peserta Didik, Komunitas Sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
23. Komite Sekolah adalah suatu lembaga mandiri yang dibentuk guna memberikan pertimbangan, arahan dan pengawasan pada tingkat satuan pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Pendidikan Nasional/Pendidikan Dasar berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Tujuan Pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

## **BAB III PENETAPAN STATUS SEKOLAH DASAR FILIAL DAN KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI**

### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan :

Nama Sekolah	: SDN 668 Pompengan Pantai
Alamat Sekolah	: Desa Pompengan Pantai Kecamatan Lamasi Timur
Tanggal Pendirian Sekolah	: Tahun 2009

Sebagai Sekolah Filial dan Kelas Jauh dalam wilayah Kabupaten Luwu yang merupakan Kelas Binaan dari berbagai Sekolah Dasar Negeri/Induk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sendiri.

### Pasal 4

- (1) Penetapan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
  - b. Nomor Statistik Sekolah (NSS);
  - c. Nama Sekolah Dasar Negeri;
  - d. Nomor Sekolah;
  - e. Asal/Induk Sekolah; dan
  - f. Alamat Sekolah.



- (2) Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Berdasarkan kondisi dan perkembangan kemajuan terhadap Sekolah Dasar Filial dan Kelas Jauh yang sudah menyelenggarakan proses belajar mengajar beberapa tahun lalu, telah memenuhi syarat dan kelayakan sehingga perlu dilakukan perubahan status dari Sekolah Filial dan Kelas Jauh menjadi Sekolah Dasar Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **WAJIB BELAJAR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### Pasal 6

- (1) Setiap Warga Negara yang berusia 6 (Enam) Tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Instansi terkait menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Penyelenggaraan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis dalam rangka menunjang proses pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran dan melakukan bimbingan serta latihan kepada Peserta Didik.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

#### **KURIKULUM**

#### Pasal 8

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
  - a. Pendidikan Agama;
  - b. Pendidikan kewarganegaraan;

- c. Bahasa Indonesia;
  - d. Matematika;
  - e. Ilmu Pengetahuan Alam;
  - f. Ilmu Pengetahuan Sosial;
  - g. Seni dan Budaya;
  - h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
  - i. Keterampilan/Kejujuran; dan
  - j. Muatan Lokal.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI SARANA DAN PRASARANA**

### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan dasar harus dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial dan kejiwaan Peserta Didik.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah teknis melakukan perencanaan dan program penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VII PENDANAAN PENDIDIKAN**

### Pasal 10

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 11

Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10.

### Pasal 12

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

- (3) Pengalokasian dan sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dana Alokasi Khusus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta partisipasi Masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai dana pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VIII KOMITE SEKOLAH**

### Pasal 13

- (1) Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidik.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

## **BAB IX PENGAWASAN**

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, Komite Sekolah/Madrasah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai kewenangannya masing-masing dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.



Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 30 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SYAFUL ALAM**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR 30..

1910



1910



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 30 TAHUN 2018

TANGGAL : 30 Januari 2018

**PENETAPAN STATUS SEKOLAH DAN KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM WILAYAH  
KABUPATEN LUWU**

NO. URUT	NSS	NAMA SEKOLAH	NOMOR SEKOLAH	ASAL SEKOLAH	ALAMAT	
					DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	101191716276	SDN Pompengan Pantai	668	SDN 379 Pompengan	Desa Pompengan Pantai	Lamasi Timur



1900

1900